

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi, Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab IV pasal 15, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan perencanaan 6 (enam) tahunan, Perencanaan Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah direncanakan dalam Program dan Kegiatan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan dan sasaran demi mensejahterakan masyarakat.

Fungsi Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam pembangunan daerah untuk memberikan arah kebijakan khususnya pada urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Sebagaimana diungkapkan diatas Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan perencanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 6 (enam) tahunan, sebagai perencanaan Strategis maka proses penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melalui beberapa tahapan, **Pertama** : proses pembahasan Visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi dibawa agar tetap eksis, untuk menjabarkan Visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang dalam Program dan Kegiatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang akan direncanakan dalam 6 (enam) tahun kedepan, **Kedua** : Menetapkan tujuan untuk mewujudkan Visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam tujuan organisasi, tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam 6 (enam) tahun kedepan, tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran, sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, **Ketiga** : Menyusun Strategi yaitu cara untuk mencapai tujuan, Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui : Kebijakan, Program dan Kegiatan, Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, sedang program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Pemilihan Strategi melalui prioritas program dan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalbar, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang, Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan Nasional, dan Rencana Strategi SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam masa 6 (enam) tahun, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan tersebut sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014 tentang rincian tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana kerja tahunan, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila.
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- (3). Landasan Operasional :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4817);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014, Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NO, 1/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Keluarga Berencana Nasional NO, 55/Hk-010/B5/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Ranstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang 2016-2021 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Sintang dalam urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun 6 (enam) tahun, sebagai penjabaran kperiode RPJMP Kabupaten Sintang 2016 – ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan Pembangunan Perencanaan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang sebagaimana Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sintang sehingga setiap *Stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Pembangunan Kabupaten Sintang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang selama 6 (enam) tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. SISTEMATIKA RENSTRA DKBP3A KABUPATEN SINTANG.

BAB 1. Pendahuluan.

- 1. Latar Belakang**
- 2. Landasan Hukum**
- 3. Maksud dan Tujuan**
- 4. Sistematika**

BAB 2. Gambaran Pelayanan DKBP3A Kab. Sintang.

- 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKBP3A**
- 2. Sumber Daya DKBP3A**
- 3. Kinerja Pelayanan DKBP3A**
- 4. Tantangan, Peluang, Pengembangan Pelayanan DKBP3A**

BAB 3. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKBP3A**
- 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.**
- 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten**
- 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**
- 5. Penentuan Isu-isu Strategis**

BAB 4. Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan.

- 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKBP3A.**
- 2. Strategi dan Kebijakan.**

BAB 5. Rencana Program Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB 6. Indikator Kinerja DKBP3A Kabupaten Sintang

BAB II

PROFIL PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam Tugas Pokok Dan Fungsi dengan Komposisi Personalia Sbb :

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi DKBP3A Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, tentang uraian tugas Pokok Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah "**Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati "**

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, Dinas Keluarga berencana, Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan arsip Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Penyusunan perjanjian Kinerja di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Pengendalian penduduk dan informasi, Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- h. Penyusunan analisa jabatan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
BERDASARKAN PERBUB NO : 121 TAHUN 2016

2.1.1 **Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang :**

Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai Tugas :

- a. Pemimpin Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pembinaan dan melakukan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lainnya;
- e. Penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kependudukan dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan arsip Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Penyusunan analisa jabatan;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf ;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penghimpunan, pengoodinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan aset;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Penghimpunan penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada kepala Dinas;

- h. Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub bagian keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum, dan sub bagian perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sub Bagian Keuangan dan Program DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Keuangan dan Program;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengoordinasian dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- d. Penyampaian usulan Pejabat pembuat komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan anggaran Satuan Kerja Dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kerja Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- k. Penyiapan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Penyelenggaraan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian aparatur dan umum DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas)
- c. Pengumpulan bahan, mengolah dan penyusunan LAKIP Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan laporan lainya yang diperlukan pada sekretariat Dinas;

- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Dinas, Surat perjalanan dinas (SPD), cuti, daftar usulan kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, Penilaian prestasi kerja Aparatur sipil negara, Perencanaan dan persiapan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan-laporan pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan daftar/absensi pegawai di lingkungan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan dan kepustakaan;
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pengumpulan data dan informasi pada Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sintang;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sintang;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU), rencana tahunan barang unit (RTBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sintang;
- i. Pelaksanaan inventarisasi pembukuan pelaporan barang milik Daerah yang berada di Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sintang;
- j. Pelaksanaan inventaris peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tupoksi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter dan analisis dampak kependudukan;
- b. Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data, informasi program data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Pengumpulan, pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penyerasian kriteria kalayakan pelaksanaan kebijakan operasional penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. Pengordinasian layanan pepaduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah tentang kelembagaan, program dan anggaran dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk;
- g. Pengordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengendalian kuantitas penduduk;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar. prosedur dan kriteria penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- i. Pengordinasian kerjasama pendidikan berwawasan kependudukan;
- j. Pengordinasian pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam program kependudukan dan pengendalian penduduk;
- k. Pengordinasian proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten;
- l. Pengordinasian sistem informasi, pemetaan, dan perkiraan pengendalian penduduk;
- m. Pengordinasian pelaksanaan pendataan keluarga;
- n. Pengordinasian pelaksanaan advokasi, dan komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- o. Pengordinasian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- p. Pengordinasian teknologi informasi, data basis online, dan media konferensi Program kependudukan dan keluarga berencana;
- q. Pembinaan dan pengendalian operasional penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- r. Pelaksanaan evaluasi operasional penggerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang Pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan;
- b. Penyiapan bahan analisis dampak kependudukan;

- c. Penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan analisis di bidang pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- d. Penyusunan konsep layanan pemanduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah tentang kelembagaan program dan anggaran dalam upaya pengendalian kualitas penduduk;
- e. Pembuatan dan pengembangan konsep sosialisasi layanan pemanduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah tentang kelembagaan program dan anggaran dalam upaya pengendalian kualitas penduduk;
- f. Pengembangan konsep pemanduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- g. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan;
- h. Pembuatan konsep promosi kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- i. Pembuatan konsep fasilitasi program kependudukan;
- j. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan dampak kependudukan;
- k. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program analisis pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- l. Penyusunan materi, substansi dan langkah penetapan analisis pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- m. Penyusunan strategi pembelajaran pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Advokasi dan penggerakan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Advokasi dan penggerakan masyarakat;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi Seksi advokasi dan penggerakan masyarakat;
- e. Pembuatan konsep pelaksanaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam program kependudukan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Data dan informasi mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Seksi data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana;

- b. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengumpulan, pengolahan pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Penentuan teknologi informasi, data basis **online** dan media konferensi program kependudukan dan pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan analisis penyusunan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan analisis dan mengkaji proyeksi perkiraan pengendalian penduduk;
- h. Penyusunan laporan hasil informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- i. Pengkajian dan menganalisis hasil pendataan keluarga;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyerasian kelayakan perumusan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, ekonomi keluarga dan remaja;
- b. Pelaksanaan , pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta masalah kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- d. Pengordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh lapangan keluarga berencana);
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana, Petugas penyuluh keluarga berencana);
- f. Perencanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/petugas keluarga berencana) dan mekanisme operasional lini lapangan;
- g. Pengorganisasian peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;

- h. Pengorganisasian, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- i. Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. Pengorganisasian pelayanan keluarga berencana;
- l. Pengorganisasian kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- m. Pengorganisasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana di kabupaten;
- n. Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- o. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten;
- p. Pengorganisasian pengembangan kesejahteraan keluarga;
- q. Pengumpulan bahan promosi konsep pengembangan generasi berencana;
- r. Pengorganisasian kelompok kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
- s. Pengorganisasian pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- t. Pengorganisasian pelaksanaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan gender, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
- f. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
- g. Penyusunan konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan;
- h. Pengumpulan bahan dan mengkaji ulang konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- i. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga berencana)

- j. Pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan keluarga berencana;
- k. Pembuatan konsep peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana / Petugas keluarga berencana;
- l. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;
- m. Pelaksanaan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;
- n. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- o. Pengembangan konsep pelayanan keluarga berencana;
- p. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelayanan kesertaan ber keluarga berencana
- q. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur swasta dan pemerintah;
- r. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah dan sasaran khusus;
- s. Penyusunan dan pan penentuan konsep kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- t. Pengembangan pola kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- u. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pemantauan dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasionalan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi Bina keluarga balita, Bina keluarga remaja, Bina keluarga lansia dan Bina lingkungan keluarga kelompok bina lainnya;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi Bina keluarga balita, Bina keluarga remaja, Bina keluarga lansia dan Bina lingkungan keluarga kelompok bina lainnya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi Bina keluarga balita, Bina keluarga remaja, Bina keluarga lansia, Bina lingkungan keluarga dan kelompok bina lainnya;
- h. Pembuatan konsep pengembangan Tri bina pembangunan keluarga;
- i. Pengumpulan bahan dan analisis perkembangan Tri bina pembangunan keluarga;
- j. Pengkajian ulang konsep pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Tribina pembangunan keluarga;

- k. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kesejahteraan keluarga;
- l. Pembuatan konsep pemberdayaan ekonomi keluarga;
- m. Penyusunan pola pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
- n. Pembuatan konsep pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- o. Penyusunan bahan koordinasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. Penyusunan konsep pengembangan kemitraan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina ketahanan remaja DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan Seksi bina ketahanan remaja;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan bina ketahanan remaja;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang ketahanan remaja;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait, untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan bina ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program bina ketahanan remaja meliputi pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program bina ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan evaluasi program bina ketahanan remaja meliputi data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja, hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan remaja;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi

- pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. Pengoordinasian penetapan kebijakan Produk hukum Daerah, dana atau edaran pelaksanaan pengarustamaan gender (Pengarustamaan Gender)
 - d. Pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengarustamaan gender lintas kecamatan dan desa;
 - e. Pengordinasian dan memimpin pembentukan forum koordinasi pengarustamaan gender tingkat Daerah;
 - f. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimtek pelebagaan pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
 - h. Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpisah berdasarkan jenis kelamin;
 - i. Pengordinasian pengembangan jejaring pelebagaan PUG;
 - j. Pelaksanaan verifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
 - l. Pengelolaan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - m. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
 - n. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
 - o. Pelaksanaan verifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
 - p. Pelaksanaan verifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
 - q. Pengoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
 - r. Pendataan korban secara terpisah;
 - s. Penyediaan fasilitasi sumber daya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - t. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
 - u. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
 - v. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
 - w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi pengarustamaan gender DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi pengarustamaan gender;
- b. Penyiapan forum koordinas dan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender;

- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pengarusutamaan gender;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi pengarusutamaan gender;
- f. Penyiapan konsep kebijakan produk hukum daerah dan edaran pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- g. Penyiapan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten dan lintas kecamatan dan desa
- h. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- i. Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi pengarusutamaan gender ditingkat Daerah Kabupaten;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah ditingkat Daerah kabupaten;
- k. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis;
- l. Pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- m. Penyiapan bahan dan materi pendukung pelaksanaan koordinasi pengembangan jejaring;
- n. Penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi, dan pertimbangan kebutuhan daerah;
- o. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- p. Penyiapan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- q. Perencanaan kegiatan koordinasi dan fasilitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- r. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- s. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
- t. Penyiapan penguatan dan pengembangan pelembagaan penyedia layanan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan DKB3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pada seksi perlindungan perempuan;
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada seksi perlindungan perempuan;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi perlindungan perempuan;
- f. Pembuatan konsep informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan atau peraturan perundang-undangan korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat terkait perempuan;

- g. Perumusan bahan dan data pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- h. Penyusunan konsep pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- i. Pembuatan konsep/draf pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan;
- j. Penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- k. Penganalisisan ulang penyusunan alur mekanisme pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan;
- l. Perencanaan pendataan korban secara terpilah;
- m. Penyusunan rancangan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- n. Perencanaan penyediaan fasilitas sumberdaya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- o. Pengusulan penyediaan fasilitasi sumberdaya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- p. Penyiapan pelembagaan perlindungan perempuan;
- q. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- r. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan kualitas hidup keluarga;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada seksi peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. Penyiapan pelembagaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangnya sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan Bidang perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi program perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan anak serta data dan informasi bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- d. Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan duania usaha tingkat daerah kabupaten;

- e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
- f. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- g. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan seksi perlindungan anak;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantau dan fasilitasi di seksi perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program perlindungan anak;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- f. Penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- g. Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- h. Pembuatan konsep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- i. Pembuatan konsep layanan Pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- j. Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten
- k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- l. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional, peningkatan kegiatan perlindungan anak;
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi data dan informasi DKBP3A mempunyai fungsi :

- a. Program kerja tahunan seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pada seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan fasilitasi di seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program di bidang data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis DKBP3A mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing;

- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (6) Pejabat Struktural Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Badan menyusun laporan berkala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati.

2.2 Sumber Daya Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

2.2.1 Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berjumlah 81 (Delapan puluh satu) orang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Pegawai berdasar latar belakang Pendidikan DKBP3A Tahun 2016 :

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Jumlah
8	32	4	37	-	-	81

Pegawai berdasar golongan DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016 :

Golongan	Ivc	Ivb	Iva	IIIId	IIIC	IIIb	IIIa	Iid	Iic	Iib	Iia
Jumlah (orang)	1	2	6	16	15	14	7	3	1	4	10

Pegawai berdasar jenis kelamin, DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016 :

	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah (orang)	56	25	81

2.2.2. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, aset yang tercatat pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai bulan Mei 2016 tercatat sebesar Rp 8.850.044.409, - (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta empat puluh empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Aset / Modal	Nilai (Rp)
1	Tanah	3.590.000 ,-
2	Peralatan / Sarana	4.155.722.936 ,-
3	Gedung dan bangunan	4.690.731.473 ,-
	Total Jumlah Aset	8.850.044.409 ,-

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016 Sebagai berikut :

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di ukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan.

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai bulan Mei Tahun 2016 sebagai berikut :

No	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Persentase perempuan di lembaga pemerintah.	2801	2824	2831	2833	2845
2.	Persentase Rasio KDRT	17	13	6	14	17
3.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.	1	1,2	1,5	1,7	2
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.	16	10	6	14	22

Laporan tindak kekerasan dan penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak sampai bulan Mei 2016 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah kejadian (kasus)
1.	2011	17
2.	2012	13
3.	2013	6
4.	2014	14
5.	2015	17

Capaian Kinerja Bidang Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera sampai bulan Mei Tahun 2016 sebagai berikut :

No	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah Pasangan usia subur.	63.934	71.855	73.158	73.336	72.900
2.	Rata-rata jumlah anak per keluarga.	2,7	2,6	2,7	2,8	2,9
3.	Persentase akseptor KB	74,77	78,25	78,89	74,36	73,24
4.	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1.	49.013	48.982	14.721	19.899	19.659

Capaian kinerja perolehan peserta keluarga berencana per mix kontrasepsi sampai bulan mei Tahun 2016 sebagai berikut :

No	Kontrasepsi	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pil	20.135	23.958	24.304	22.145	21.246
2.	Suntik	21.408	25.267	26.114	25.213	24.905
3.	Implant	2.876	3.198	3.434	3.324	3.346
4.	MOP	132	135	147	174	199
5.	MOW	477	497	498	497	489
6.	Kondom	426	722	758	787	793

Capaian kinerja kelompok-kelompok Bina Keluarga samapai bulan mei Tahun 2016 sebagai berikut :

No	Kelompok	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Bina keluarga balita (BKB)	53	53	42	35	31
2.	Bina keluarga remaja (BKR)	33	33	25	22	20
3.	Bina keluarga lansia (BKL)	47	47	33	30	28
4.	Kelompok Uppks	18	14	12	10	8

Pagu Anggaran dan realisasi anggaran belanja Tidak langsung dan belanja langsung DKBP3A Kabupaten Sintang samapai Tahun 2015 sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Belanja tidak langsung	Belanja langsung	Realisasi (%)
1.	2011	4.630.107.739.00	3.089.482.080.00	92 %
2.	2012	4.630.107.739.60	3.086.482.080.00	91 %
3.	2013	5.199.120.764.00	3.877.406.390.00	92 %
4.	2014	5.588.788.187.00	4.760.397.450.00	92 %
5.	2015	6.232.754.104.00	4.361.129.000.00	94 %

2.2.4 Tantangan dan peluang pembinaan telaahan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ke depan :

Tantangan (Challenge) :

- (1) Kuantitas dan kualitas Sumber daya manusia (SDM) masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (2) Belum tersedianya Data base yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan;
- (3) Jumlah penduduk yang heterogen dengan luas wilayah terpencar-pencar;
- (4) Adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya;
- (5) Masih terdapatnya budaya patrilineal di masyarakat yang beranggapan bahwa anak laki-laki merupakan penerus keturunan dalam keluarganya;
- (6) Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1;
- (7) Jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi (52 %).

Peluang (Opportunity) :

- (1) Koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan terjadinya koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Sintang akan dapat memperlancar pelaksanaan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan;
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan untuk memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - (3) Adanya Undang-undang atau peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, akan sangat membantu sebagai payung hukum penyelenggaraan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masyarakat;
 - (4) Dukungan pagu dana yang cukup memadai, khususnya penambahan dana DAK yang relatif besar, sangat berpengaruh terhadap pembangunan gedung Kantor UPT disemua Kecamatan, juga DAK Non Fisik (BOKB) yang manfaatnya memotivasi Tenaga Penyuluh Lapangan dan Sarana Kesehatan pada semua lini.

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang.

Perencanaan program dan kegiatan DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya, Lima tahun pertama Rencana Strategis (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di Daerah yang merupakan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Potensi permasalahan pelayanan di Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan di Daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dimasa datang, Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan BKBP3A Kabupaten Sintang dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar BKBP3A Kabupaten Sintang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau target yang belum dicapai yang ditetapkan dalam RPJMD tahun sebelumnya, Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2025.

Mencermati RPJP Kabupaten Sintang Tahun 2006–2025 dengan tema “**Kabupaten Sintang Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Tahun 2025**”, maka ditetapkan Visi Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021 ”

Berangkat dari Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ditetapkan adalah :

1. Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015 – 2020 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tengad pendidik terhadap siswa, Pembangunan Prasarana Kesehatan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

2. Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian anak, porsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, porsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada, (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan, (2) Peningkatan kemitraan Stakeholders dalam pembangunan kesehatan.

3. Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan kedepan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah : Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, Ketaatan terhadap Rencana tata ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar.

Masyarakat kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada, (1) Peningkatan pembangunan prasaranan dan sarana dasar daerah dan, (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

4. Religius

Masyarakat yang religius yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada, (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan atau rehabilitasi prasaranan ibadah umat beragama.

5. Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah : Pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar indeks gini, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk miskin dan persentase penduduk bekerja.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada, (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Misi :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

STRATEGI

1. **Pro Education** : Arah pembangunan yang berorientasi pada pembangunan dunia Pendidikan Formal dan Informal di Masyarakat.
2. **Pro Health** : Arah pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
3. **Pro Empowering** : Arah pembangunan yang berorientasi pada pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan.
4. **Pro Growth** : Arah pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi yang positif.
5. **Pro Good Governance** : Arah peningkatan kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

1. **Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat dengan prioritas :**
 - a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - b. Program keluarga berencana.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2015-2020, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan urusan program dan kegiatan selalu memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendorong yang berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2020.

3.3 Telaahan Renstra BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Provinsi serta Kabupaten.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM, Untuk mencapai kondisi tersebut RPJMN 2010-2014 diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 (tiga) prioritas utama, yaitu 1) Revitalisasi Program Keluarga Berencana Nasional; 2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; dan 3) Peningkatan ketersediaan dan Kualitas data dan Informasi kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014, diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengendalian kependudukan dan program Keluarga Berencana dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi BKKBN yaitu penduduk tumbuh seimbang 2015 dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

Program Keluarga Berencana mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat sejahtera disamping program Pendidikan dan Kesehatan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi Kesehatan Reproduksi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, Keluarga berkualitas adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut kaidah Agama dan Negara, bercirikan sejahtera, sehat, maju,

mandiri memiliki jumlah anak yang ideal berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.

Sedangkan Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu "**Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak**", dari uraian diatas maka, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengacu pada Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Renstra Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor :121 Tahun 2016, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang tidak mempunyai kewenangan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

A. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

1. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahunnya mengalami peningkatan;
2. PUS yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmet-need*) yaitu kelompok yang membutuhkan kontrasepsi tapi tidak terlayani masi cukup tinggi sebesar (14,97 %);
3. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah;
4. Center atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja;
5. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi MKJP;
7. Minimnya kesadaran partisipasi pria dalam ber keluarga berencana (KB);
8. Belum optimalnya fasilitas kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana;
10. Jumlah keluarga miskin (Kepala keluarga yang masuk kategori pra sejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi);
11. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan;

2. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan;
3. Pemahaman tentang konsep (*Kesetaraan Gender*) dan (*Keadilan Gender*) masih sangat terbatas hanya pada kalangan tertentu;
4. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan Gender.
5. Persentase (partisipasi) angkatan kerja perempuan yang masih sangat rendah;
6. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan kesejahteraan perempuan;
7. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik dan hukum;
8. Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya kasus pelecehan seksual pada perempuan dan anak-anak;
9. Peraturan perundang-undangan yang ada (*Perpu, Perda Produk Hukum*) belum sepenuhnya dilaksanakan guna menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;
10. Kebutuhan akan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
11. Belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. Belum terciptanya lingkungan (*Kota*) yang betul-betul dapat memberikan rasa aman untuk tumbuh kembangnya anak-anak;
13. Koordinasi yang belum berjalan dengan baik antar Instansi pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.6 Visi Dan Misi, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang :

Penetapan Visi dan Misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Program 5 (lima) tahun kedepan 2016-2020, yaitu suatu Kondisi masyarakat dalam hal ini (keluarga) sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan keluarga yang kecil berkualitas religius sekaligus keluarga yang sejahtera, untuk itu Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Visi "***Terwujudnya Optimalisasi Program Keluarga Berencana, Peningkatan Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Menuju Keluarga Yang Religius Dan Sejahtera***".

Berangkat dari Visi tersebut, arah Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Keuangan serta ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor, Meningkatkan Perencanaan yang Baik dan Terukur serta meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
2. Meningkatkan Penyerasian Kebijakan Operasional Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

3. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Meningkatkan Kualitas Hidup serta Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan terhadap Kebutuhan dan Hak-hak Perempuan.
4. Meningkatkan Pemenuhan Hak-hak Anak melalui Perlindungan Terhadap Anak dan memenuhi Kebutuhan Anak agar Terwujud Kesejahteraan Anak;
5. Meningkatkan Operasional Penggerakan Masyarakat, Advokasi, Informasi, Komunikasi dan Edukasi di Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

BAB 4

TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang :

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah memperhatikan Visi dan Misi Bupati/wakil Bupati Kepala Daerah ditetapkan.

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan Program dan Kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran, dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja dan Sasaran yang ditampilkan dalam Tabel :

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi berdasarkan analisis lingkungan strategis baik faktor internal maupun eksternal maka dapat diketahui Strategi yang akan digunakan yaitu :

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu dengan :

- a. Mengarahkan dukungan dan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Memaksimalkan dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKBP3A Kabupaten Sintang;
- c. Peningkatan kemitraan akses dan kualitas informasi, penggerakan masyarakat dalam pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Peningkatan kemitraan akses dan kualitas PIK Remaja dan Mahasiswa;

- e. Memaksimalkan pembinaan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.;
- f. Melaksanakan semua produk hukum di masyarakat rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Akurasi data base dan informasi sebagai bahan perencanaan dan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengurangi kelemahan dengan mencegah dan menindak ancaman yaitu dengan :

- a. Peningkatan kualitas SDM tenaga penyuluh lapangan dengan melakukan sosialisasi KDRT.
- b. Memaksimalkan motivasi kinerja tenaga penyuluh KB guna pembinaan sekaligus antisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Peningkatan kemitraan, penggerakan dalam pelayanan KB untuk menjangkau Daerah terpencil dan Perbatasan.

Kebijakan berdasarkan Visi, Misi dan Strategi serta Kondisi lingkungan yang ada, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan beberapa kebijakan umum sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran perempuan dan kesetaraan gender;
- Mencegah dan antisipasi akan terjadinya KDRT dalam masyarakat;
- Mengoptimalkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi sehat yang berkualitas;
- Mengoptimalkan dukungan Dana yang Efisien baik dana APBD dan DAK;
- Menyatukan persepsi di lingkungan pegawai untuk melaksanakan secara maksimal Program dan Kegiatan yang telah tersusun dalam indikator kinerja dan sasaran DKBP3A Kabupaten Sintang secara menyeluruh;

BAB 6

PENJABARAN VISI DAN MISI BUPATI & WAKIL BUPATI SINTANG

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DKBP3A KABUPATEN SINTANG

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR CAPAIAN				PROGRAM
Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	Peningkatan kualitas Program Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Rata-rata jumlah anak	Jiwa	2,9	2,5	Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi.
				Rasio Akseptor KB	Akseptor	0,7324	0,761	
				Cakupan Peserta KB Aktif	Akseptor	53.329	56.392	
				Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1.	KK	19.659	19.119	

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 – 2015

DAN KETERSEDIAAN TARGET TAHUN 2016 – 2021

Indikator	Satuan	Capaian Daerah					Validasi Data	Ketersediaan Target Capaian						Rekomendasi
		2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak														
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.	Orang	2801	2824	2837	2833	2845		3028	3211	3394	3577	3760	3943	
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.	Orang	125	129	131	150	188		218	248	278	308	338	368	
Rasio KDRT	Kasus	17	13	6	14	17		14	12	10	8	6	-	
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	238	482	324	204	3816		4016	4216	4216	4416	4816	5016	
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	Kasus	16	10	6	14	22		18	15	11	8	6	4	
Pengendalian Penduduk Dan KB														
Rata-rata jumlah anak perkeluarga.	Jiwa	2,7	2,6	2,7	2,8	2,9		2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	

Rasio akseptor KB (%)	Akseptor	74,76	78,25	78,89	74,36	73,24		73,72	74,20	74,60	75,16	75,63	76,10	
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	Akseptor	47800	56228	57713	54531	53392		53892	54492	55892	55392	55892	56392	
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1.	KK	28983	23987	19721	19899	19659		19569	19479	19389	19299	19209	19119	

PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang akan digunakan pada pelaksanaan program KB, Peningkatan dan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi segenap Aparatur Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat Strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis ini, dan pelaksanaan merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Aparatur Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja, Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan dalam rangka pelaksanaan Program kedepan, Terimakasih.

Sintang, 5 Mei 2017

Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang

Drs. H. IDHAM HALIK

Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 198403 1 026